

Analisis Kontrak Kerja Sama Usaha antara Arnold Widjaja, Christian Putranto, dan Islamiyah Citra

Muhammad Damar Setyo Kumoro¹, Farrel Rajendra Suprobo², Rifky Justicyo Syahputra³, Sulastri⁴

^{1,2,3,4} Hukum, UPN "Veteran" Jakarta

e-mail: 2310611176@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611168@mahasiswa.upnvj.ac.id², 2310611192@mahasiswa.upnvj.ac.id³, sulastri@upnvj.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kontrak Perjanjian Kerjasama Usaha antara Arnold Widjaja, Christian Putranto, dan Islamiyah Citra, dengan fokus pada kesesuaian anatomi kontrak berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak tersebut secara umum telah memenuhi struktur dasar kontrak, seperti pembukaan, pernyataan dan jaminan, syarat-syarat dan ketentuan umum, serta klausul-klausul khusus. Namun, terdapat kelemahan dalam klausul pembagian tanggung jawab dan penyelesaian sengketa, yang memerlukan pengaturan lebih rinci untuk mengurangi potensi konflik. Penelitian ini memberikan rekomendasi praktis untuk memperkuat kontrak dengan memperjelas pembagian tanggung jawab dan mekanisme arbitrase, guna meningkatkan kepastian hukum.

Kata Kunci: *Anatomi Kontrak, Kerjasama Usaha, Hukum Positif*

Abstract

This study aims to analyze the Business Cooperation Agreement Contract between Arnold Widjaja, Christian Putranto, and Islamiyah Citra, focusing on the compliance of contract anatomy based on Indonesian positive law. The research employs a normative juridical method by examining primary and secondary legal sources. The findings reveal that the contract generally adheres to fundamental contract structures, including preamble, representations and warranties, general terms and conditions, and specific clauses. However, deficiencies are noted in the clauses concerning liability distribution and dispute resolution, necessitating more detailed regulations to minimize potential conflicts. This study provides practical recommendations to strengthen the contract by clarifying liability allocation and arbitration mechanisms to enhance legal certainty.

Keywords: *Contract Anatomy, Business Cooperation, Positive Law*

PENDAHULUAN

Kontrak pada dasarnya adalah perjanjian menurut 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimana merupakan sebuah hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang mengikat antar subjek-subjek kontrak. Dibuatnya kontrak sendiri dengan cara tertulis. Kontrak sendiri dapat ditemukan dalam rumusan judul Bab Kedua Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kontrak mempunyai beberapa asas-asas antara lain kebebasan kepada para pihak untuk menentukan kontraknya terdapat pada 1320 *jo.* 1338 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kesepakatan kedua belah pihak, Para pihak harus menghormati perjanjian seperti layaknya undang-undang yang mengikat terdapat pada 1338 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Para pihak harus menjalankan apa yang menjadi objek perjanjian dengan penuh kepercayaan terdapat pada 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang terakhir terdapat asas kepribadian yaitu hanya mengikat para pihak yang memberikan kesepakatannya secara personal. Anatomi kontrak merupakan struktur dari sebuah kontrak yang tersusun dari berbagai unsur penting. Unsur-unsur ini mencakup dari pembukaan, pernyataan awal, syarat-syarat, ketentuan umum, hingga klausul-klausul khusus yang mengatur hak dan kewajiban masing-

masing pihak. Masing-masing elemen ini memiliki tujuan spesifik dan harus disusun dengan cermat untuk memastikan bahwa kontrak tersebut sah dan dapat ditegakkan secara hukum.

Dengan memahami anatomi kontrak, mahasiswa hukum akan lebih siap untuk menghadapi berbagai tantangan dalam dunia hukum kontrak, termasuk kemampuan untuk menyusun, meninjau, dan menegosiasikan kontrak secara efektif. Selain itu, pemahaman ini juga akan membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko dan konflik yang mungkin timbul dari perjanjian kontraktual, serta bagaimana mengelolanya melalui penyusunan kontrak yang tepat.

Pada penelitian ini, kami menggunakan Kontrak Perjanjian Kerjasama Usaha antara Arnold Widjaja, Christian Putranto, dan Islamiyah Citra. Kontrak ini memuat perjanjian kerja sama usaha antara Arnold Widjaja, Christian Putranto, dan Islamiyah Citra yang bertujuan untuk membuat usaha. Pada kontrak ini Arnold Widjaja adalah sebagai pihak pertama, Christian Putranto adalah sebagai pihak kedua, dan Islamiyah Citra adalah sebagai pihak ketiga, dimana mereka membuat sebuah perjanjian untuk saling bekerjasama. Dengan diadakannya penelitian ini, peneliti berharap bahwa penelitian ini akan memberikan penjelasan lebih dalam mengenai anatomi kontrak yang sesuai dengan sistem hukum di Indonesia. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti dapat mengambil dua rumusan masalah yaitu bagaimana kesesuaian kontrak Kerjasama Usaha antara Arnold Widjaja, Christian Putranto, dan Islamiyah Citra dengan anatomi kontrak serta apakah terdapat klausul dalam kontrak Perjanjian Kerjasama Usaha antara Arnold Widjaja, Christian Putranto, dan Islamiyah Citra yang dapat berpotensi menimbulkan sengketa antara para pihak.?


Objek dalam penelitian ini adalah Kontrak Kerjasama Usaha antara Arnold Widjaja, Christian Putranto dan Islamiyah Citra yang dibuat pada 14 November 2020. Selain itu, kami menggunakan artikel-artikel serta peraturan perundang-undangan. Kami akan membedah dan melihat apakah anatomi kontrak yang dibuat oleh Arnold Widjaja, Christian Putranto dan Islamiyah Citra sudah sesuai dengan anatomi kontrak yang sesuai dengan pedoman anatomi kontrak di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian yuridis normatif, dimana peneliti menggunakan sumber-sumber hukum positif di Indonesia sebagai sumber data sekunder. Penelitian yuridis normatif menurut Soerdjono Soekanto adalah sebuah pendekatan penelitian dengan cara menelaah bahan hukum seperti perundang-undangan, teori-teori dan asas-asas hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Kontrak Kerjasama Usaha antara Arnold Widjaja, Christian Putranto, dan Islamiyah Citra Dengan Anatomi Kontrak



Gambar 1.1 Kontrak Kerjasama Usaha Gambar 1.2 Kontrak Kerjasama Usaha

Struktur kontrak mengacu pada elemen-elemen dasar serta komponen penting yang harus ada dalam suatu kontrak agar kontrak tersebut sah menurut hukum dan memiliki kekuatan mengikat. Elemen-elemen ini menjadi fondasi yang memastikan bahwa kontrak memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Struktur kontrak yang baik harus mencakup elemen-elemen yang disusun secara logis dan sistematis, serta memenuhi syarat legal yang berlaku. Elemen-elemen penting ini meliputi:

1. **Pembukaan (Recitals)**

Bagian pembukaan kontrak, sering disebut sebagai *recitals*, memuat informasi latar belakang yang menjadi dasar dibuatnya kontrak tersebut, serta maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak melalui perjanjian ini. Pembukaan juga mencakup identifikasi pihak-pihak yang berkontrak, dengan menyebutkan nama, alamat, status hukum, serta peran masing-masing pihak dalam kontrak. Bagian ini bertujuan memberikan gambaran umum mengenai konteks dan alasan di balik pembuatan kontrak, sehingga pembaca atau pihak ketiga yang melihat kontrak tersebut dapat memahami tujuan dari perjanjian yang dibuat.

2. **Pernyataan dan Jaminan (Representations and Warranties)**

Bagian pernyataan dan jaminan berisi pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh pihak-pihak terkait dengan fakta-fakta material yang relevan dengan perjanjian yang dibuat. Pernyataan-pernyataan ini menjadi dasar bagi pihak lain untuk memasuki dan menyetujui kontrak, serta memberikan jaminan bahwa apa yang telah dinyatakan adalah benar adanya pada saat kontrak dibuat. Pernyataan dan jaminan ini berfungsi untuk menegaskan tanggung jawab masing-masing pihak terkait dengan informasi yang diberikan, serta untuk melindungi pihak lain dari potensi kerugian akibat informasi yang salah atau menyesatkan.

3. **Syarat-Syarat dan Ketentuan Umum (Terms and Conditions)**

Syarat-syarat dan ketentuan umum adalah inti dari kontrak, yang mengatur secara rinci hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta menetapkan aturan-aturan yang harus diikuti dalam pelaksanaan kontrak. Bagian ini mencakup ketentuan mengenai prosedur pelaksanaan, pembayaran, kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Syarat-syarat ini harus dirumuskan dengan jelas dan terperinci agar tidak menimbulkan multitafsir, serta harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

4. **Klausul-Klausul Khusus**

Klausul-klausul khusus berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur hal-hal spesifik yang mungkin timbul selama pelaksanaan kontrak. Misalnya, klausul *force majeure* yang mengatur tentang keadaan yang tidak terduga dan berada di luar kendali pihak-pihak, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kontrak, seperti bencana alam atau perubahan regulasi pemerintah. Klausul arbitrase untuk penyelesaian sengketa yang memungkinkan pihak-pihak menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase daripada melalui pengadilan, serta klausul-klausul lainnya yang dirancang untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya masalah selama pelaksanaan kontrak. Klausul-klausul ini harus dirumuskan dengan teliti dan disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat.

Analisis Kontrak Perjanjian Kerjasama Usaha

Dalam penelitian ini, dilakukan analisis mendalam terhadap Kontrak Perjanjian Kerjasama Usaha yang melibatkan tiga pihak yang berbeda, yaitu Arnold Widjaja, Christian Putranto, dan Islamiyah Citra. Kontrak ini disusun sebagai dasar hukum dan panduan bagi pihak-pihak untuk menjalankan usaha bersama yang telah disepakati, di mana setiap pihak memiliki peran, kontribusi, serta tanggung jawab yang diatur secara rinci dalam kontrak.

1. **Kesesuaian dengan Struktur Kontrak**

Untuk menilai apakah Kontrak Perjanjian Kerjasama Usaha antara Arnold Widjaja, Christian Putranto, dan Islamiyah Citra sudah sesuai dengan struktur kontrak yang ideal, kita perlu melihat elemen-elemen fundamental yang menjadi dasar dari kontrak yang sah menurut hukum di Indonesia. Struktur kontrak yang baik biasanya terdiri dari beberapa bagian utama: bagian pendahuluan (*recitals*), pernyataan dan jaminan (*representations and warranties*), syarat-syarat dan ketentuan umum (*terms and conditions*), serta klausul-klausul khusus.

- **Pembukaan:** Pada bagian pembukaan, kontrak ini sudah disusun dengan baik, sesuai dan terperinci, mencakup identitas lengkap dari pihak-pihak yang berkontrak, di mana Arnold Widjaja sebagai pihak pertama, Christian Putranto sebagai pihak kedua, dan Islamiyah Citra sebagai pihak ketiga, kemudian dari sisi identitas para pihak juga sudah lengkap. Terdapat nama lengkap, alamat, status hukum, serta peran masing-masing dalam usaha yang akan dijalankan. Pembukaan juga memuat latar belakang dan maksud dari kerjasama, memberikan konteks yang jelas mengenai tujuan utama dari perjanjian ini, serta alasan di balik pembuatan kontrakta
- **Pernyataan dan Jaminan:** Kontrak ini juga menyertakan pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh masing-masing pihak, yang menegaskan kesepakatan dan komitmen mereka untuk menjalankan usaha bersama dengan penuh tanggung jawab. Pernyataan-pernyataan ini meliputi keabsahan usaha yang akan dijalankan, serta jaminan bahwa setiap pihak telah memberikan informasi yang akurat dan benar pada saat kontrak dibuat.
- **Syarat-Syarat dan Ketentuan Umum:** Syarat-syarat dan ketentuan umum yang ada dalam kontrak ini disusun secara rinci dan sistematis, mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta ketentuan mengenai pembagian keuntungan, modal yang harus disetor, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Ketentuan ini disusun sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi semua pihak yang terlibat.
- **Klausul-Klausul Khusus:** Kontrak ini juga memuat sejumlah klausul khusus yang dirancang untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya masalah selama pelaksanaan kerjasama, seperti klausul force majeure, klausul arbitrase, serta ketentuan mengenai perubahan atau penambahan kontrak. Klausul-klausul ini disusun dengan jelas dan memberikan mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul.

2. Analisis Kelemahan dan Kekuatan Kontrak

Salah satu kelemahan yang teridentifikasi dalam kontrak ini adalah kurangnya kejelasan dalam beberapa ketentuan mengenai pembagian tanggung jawab jika terjadi kerugian dalam usaha yang dijalankan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari, jika tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai cara pembagian tanggung jawab tersebut. Selain itu, klausul mengenai mekanisme penyelesaian sengketa juga kurang rinci, terutama dalam hal pemilihan arbitrator dan prosedur arbitrase yang akan diikuti, yang dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaan jika terjadi sengketa.

Namun demikian, kontrak ini memiliki banyak kekuatan yang membuatnya dapat diandalkan sebagai dasar hukum bagi kerjasama usaha yang dilakukan. Struktur kontrak yang jelas dan rinci memberikan kepastian hukum yang tinggi, serta melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Klausul-klausul khusus yang ada juga memberikan perlindungan tambahan bagi pihak-pihak terkait dengan situasi yang tidak terduga, serta memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat membantu mengatasi permasalahan dengan cara yang efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, Kontrak Perjanjian Kerjasama Usaha antara Arnold Widjaja, Christian Putranto, dan Islamiyah Citra telah disusun sesuai dengan struktur kontrak yang umum dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Struktur kontrak ini memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak yang terlibat.

Saran kami Agar tidak terjadi ketidakpastian hukum adalah kontrak sebaiknya secara spesifik menguraikan pembagian tanggung jawab antara para pihak. Setiap pihak sebaiknya memiliki tanggung jawab yang jelas atas aspek-aspek tertentu dari usaha, termasuk alokasi kerugian berdasarkan proporsi kontribusi modal, keterlibatan operasional, atau parameter lain yang disepakati. Dengan adanya kejelasan ini, risiko sengketa terkait kerugian dapat diminimalkan.

Lalu agar tidak ada kebingungan saat sengketa terjadi, klausul penyelesaian sengketa sebaiknya dirinci lebih lanjut dengan beberapa langkah penting. Pertama, para pihak dapat menyepakati kriteria atau daftar panel arbitrator yang independen dan kompeten dalam bidang usaha yang relevan, sehingga proses arbitrase dilakukan oleh pihak yang netral dan berpengalaman. Selain itu, prosedur arbitrase perlu dijelaskan secara rinci, mencakup lokasi, bahasa, serta tata cara pelaksanaan. Jika memungkinkan, aturan lembaga arbitrase yang diakui, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dapat dijadikan acuan untuk memastikan standar prosedur yang jelas dan konsisten. Sebagai alternatif, kontrak juga dapat mencantumkan opsi penyelesaian sengketa melalui mediasi atau negosiasi sebelum beralih ke arbitrase. Dengan cara ini, diharapkan sengketa dapat diselesaikan lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah, mengurangi potensi konflik yang berkepanjangan.

Potensi Sengketa dalam Klausul Perjanjian dan Pengaturannya dalam Hukum Positif di Indonesia

Meskipun kontrak ini dapat dibilang telah disusun dengan baik, terdapat beberapa klausul yang memiliki potensi untuk menimbulkan sengketa di antara para pihak, terutama jika tidak diatur dengan jelas dan tegas. Potensi sengketa bisa muncul dari ketidakjelasan dalam klausul terkait pembagian tanggung jawab jika terjadi kerugian dalam usaha yang dijalankan.

Jika klausul ini tidak mengatur secara rinci bagaimana tanggung jawab akan dibagi antara para pihak, terutama dalam situasi di mana kerugian disebabkan oleh tindakan salah satu pihak, hal ini bisa menjadi sumber konflik di kemudian hari. Menurut hukum positif di Indonesia, khususnya dalam KUHPerdara, pembagian tanggung jawab harus diatur dengan jelas untuk menghindari ketidakpastian hukum. Pasal 1365 KUHPerdara, misalnya, mengatur kewajiban ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain. Klausul kontrak harus memperhitungkan kemungkinan ini dan memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana tanggung jawab akan dibagi. Klausul arbitrase yang tidak diatur secara rinci juga bisa menimbulkan sengketa, terutama terkait dengan pemilihan arbitrator dan prosedur arbitrase. Jika kontrak hanya mencantumkan klausul arbitrase tanpa menetapkan secara rinci prosedur yang harus diikuti, hal ini bisa menimbulkan kebingungan dan perselisihan dalam pelaksanaannya.

Hukum positif di Indonesia, melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengatur bahwa klausul arbitrase harus disusun dengan jelas, termasuk penunjukan arbitrator dan prosedur penyelesaian sengketa. Jika kontrak tidak mengatur hal ini secara rinci, para pihak mungkin akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan arbitrase, yang justru bisa memperpanjang dan memperumit penyelesaian sengketa.

Dalam Surat Perjanjian Kerjasama Usaha Arnold Widjaja, Christian Putranto dan Islamiyah Citra. Terdapat klausul yang berpotensi menjadi sengketa, Di antaranya adalah Pasal 2 dan Pasal 3 Surat Perjanjian. Pada Pasal 2 Surat Perjanjian, Pembagian keuntungan secara merata dengan nilai sebesar 3% bisa menjadi ambigu. Apakah 3% ini dibagi rata di antara para pihak atau 3% dari keuntungan total? Perlu kejelasan untuk menghindari sengketa di masa depan. Kemudian di Pasal 4, klausul ini menyatakan bahwa kerugian akan ditanggung bersama. Namun, tidak disebutkan secara spesifik bagaimana kerugian ini akan dihitung dan dibagi. Kurangnya kejelasan ini bisa memicu perselisihan.

SIMPULAN

Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kontrak Perjanjian Kerjasama Usaha antara Arnold Widjaja, Christian Putranto, dan Islamiyah Citra telah disusun sesuai dengan struktur kontrak yang ideal dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Kontrak ini dirancang dengan baik, memenuhi syarat-syarat legal sesuai KUHPerdara, serta mengikuti prinsip-prinsip dasar kontrak. Secara keseluruhan, kontrak ini memiliki struktur yang solid, mencakup elemen-elemen penting seperti pembukaan, pernyataan dan jaminan, syarat-syarat dan ketentuan umum, serta klausul-klausul khusus. Hal ini memberikan kepastian hukum yang memadai bagi para pihak yang terlibat.

Namun, terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal pembagian tanggung jawab dan mekanisme penyelesaian sengketa. Kedua klausul ini memerlukan pengaturan yang lebih rinci dan jelas untuk mengurangi potensi konflik di kemudian hari. Dengan perbaikan tersebut, kontrak ini dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan menjadi landasan yang kuat bagi kerjasama usaha yang sukses dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1313.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1320.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1338 (1).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1339.
Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/45348/uu-no-30-tahun-1999>
Aprita, Serlika dan Wulandari, Mona. 2023. *Hukum Perikatan*. Prenada Media.
Emirzon, Joni dan Muhamad. 2021. *Hukum Kontrak*. Prenada Media.
Kasiyanto, Agus. 2022. *Mahir Merancang Kontrak*. Disunting oleh Eri Setiawan dan Siwi Rimayani Oktora. 1st ed. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
<https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/557586-mahir-merancang-kontrak-a148b43f.pdf>.
Salim, H, H Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih. 2023. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Sinar Grafika.
Sinaga, Roulinta Y, Sang Ayu, Mahrida Mahrida, Nur Arifudin, Rahayu Fery Anitasari, Grace Kelly, Risqi Mumpuni Dyastuti, et al. 2023. *Hukum Kontrak*. CV. Gita Lentera.
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers eBooks, 2015.
http://catalogue.ubharajaya.ac.id/slims/index.php?p=show_detail&id=367.
Sukandar, Dadang. 2017. *Panduan Membuat Kontrak Bisnis*. VisiMedia.
Subekti. 2016. "Hukum Perjanjian / Subekti | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi." Mkri.id. 2016.
<https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=9254>.
Rendytha Khansa Amandha, Margaretha Yuanita, Bunga Azalia Ramadhani, Abdur Rahman, and Rizky Andira. 2021. *ANATOMI PEMBUATAN KONTRAK*. 2021.
https://www.researchgate.net/publication/355366872_ANATOMI_PEMBUATAN_KONTRAK
Hartanto, Grace. 2021. "Makalah Hukum Perikatan Anatomi Kontrak." *Anatomi Kontrak*. 2021.
https://www.academia.edu/59861409/Makalah_Hk_Perikatan_Anatomi_Kontrak.
Dina, Aulia, Annisa Zahra, and Ardiansyah Lubis. 2022. *PENYUSUNAN ANATOMI KONTRAK*.
<https://www.studocu.com/id/document/universitas-pembangunan-nasional-veteran-yogyakarta/accounting/kel2-penyusunan-dan-anatomi-kontrak/49870550>.
Sinaga, Niru Anita, dan Nunuk Sulisrudatin. 2018. "HAL – HAL POKOK DALAM PEMBUATAN SUATU KONTRAK." *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 7, no. 2.
<https://doi.org/10.35968/jh.v7i2.134>.